



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 21/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BONTOA
KABUPATEN MAROS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 021/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RAIS	L	KEC. BONTOA
2.	SANGKALA	L	KEC. BONTOA
3.	SAINUDDIN	L	KEC. BONTOA

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoa Kabupaten
Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang- undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum
Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung
sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

(SAMSU RIZAL)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

